



### KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DALAM MENINGKATKAN STABILITAS KEAMANAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA (STUDI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE)

Kharisma Hardika Bataha<sup>1</sup>, Alfon Kimbal<sup>1</sup>, Katerina Bataha<sup>2</sup>

#### ABSTRACT

*In the border area of the Republic of Indonesia-the Republic of the Philippines, which is part of the Sangihe Islands Regency, there are still many illegal border crossers without going through the Marore Border Post so that they are prone to be exploited for the practice of smuggling, terrorism, arms sales, narcotics and human trafficking. Another problem that still occurs is illegal fishing by Filipino fishermen. To overcome this, it requires effective coordination between the Sangihe Islands Regency Government and vertical agencies in order to improve security stability. This study aims to analyze how the coordination of the local government of Sangihe Islands Regency and vertical agencies in improving security stability in border areas. This research uses qualitative methods with data collection through interviews, observation and documentation. Judging from the 9 requirements for effective coordination, namely: direct relationship; chance early; continuity; dynamism; clear objectives; simple organization; clear formulation of authorities and responsibilities; effective communication; and effective leadership and supervision. . The results showed that the coordination between the Sangihe Islands Regency Government and Vertical Agencies in an effort to improve security stability in the border area, has not fulfilled all the requirements for effective coordination.*

**Keywords:** Coordination, Security Stability, Border Areas

#### ABSTRAK

Di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Filipina yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih banyak pelintas batas ilegal tanpa melalui Pos Lintas Batas Marore sehingga rawan dimanfaatkan untuk praktek penyelundupan, terorisme, penjualan senjata, narkoba, dan perdagangan manusia. Permasalahan lainnya yang masih terjadi adalah pencurian ikan oleh nelayan Filipina. Untuk mengatasinya dibutuhkan koordinasi yang efektif antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Instansi-Instansi Vertikal dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan instansi vertikal dalam meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Ditinjau dari 9 syarat koordinasi yang efektif yaitu: hubungan langsung; kesempatan awal; kontinuitas; dinamisme; tujuan yang jelas; organisasi yang sederhana; perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; komunikasi yang efektif; dan kepemimpinan dan supervisi yang efektif. . Hasil penelitian menunjukkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Instansi Vertikal dalam upaya meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, belum memenuhi semua syarat sebagai koordinasi yang efektif.

**Kata Kunci:** Koordinasi, Stabilitas Keamanan, Wilayah Perbatasan

Submitted : 23-04-2021  
Revised : 24-04-2021  
Inisiated Publish : 24-04-2021

#### AFFILIATION:

<sup>1</sup>Universitas Sam Ratulangi

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

#### Co-Responding E-mail:

Santiago170885@yahoo.co.id

Katerina.bataha.adneg@upnjatim.ac.id

Diterbitkan oleh:



Pusat Kajian Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jawa Timur

berkolaborasi dengan



Indonesia Association of Public  
Administration Jawa Timur

## PENDAHULUAN

Muradi (2015) dalam penelitiannya tentang pengelolaan pengamanan perbatasan Indonesia menyimpulkan bahwa mengingat pentingnya keamanan wilayah perbatasan maka pengelolaan pengamanan perbatasan dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah; mengupayakan peningkatan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang. Selain itu, perlu juga keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat memudahkan pengelolaan pengamanan perbatasan secara efektif dan berkesinambungan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan daerah yang posisi geografisnya berada di perbatasan laut Republik Indonesia dengan Republik Filipina yang memiliki satu Pos Lintas Batas Tradisional yaitu Pos Lintas Batas Marore. Realitas saat ini, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, di Sangihe masih banyak aktivitas pelintas batas illegal keluar masuk wilayah Indonesia tanpa melalui Pos Lintas Batas Marore. Pos Lintas Batas Marore merupakan jalur resmi keluar masuk pelintas batas dari Republik Indonesia ke Republik Filipina maupun dari Republik Filipina ke Republik Indonesia. Sebelumnya sudah ada kesepakatan perdagangan lintas batas (BTA) antara Republik Indonesia dengan Republik Philipina sejak tahun 1974, tapi pada kenyataannya lebih banyak pelintas batas illegal daripada pelintas batas legal. pelintas batas *illegal* lebih banyak daripada yang legal penyebab utamanya karena pembatasan barang bawaan dengan nilai maksimal transaksi 250 USD per orang atau 1500 USD per perahu. Para pelintas batas illegal atau penyeludup biasanya membawa barang-barang seludupan melebihi nilai maksimal transaksi yang ditentukan karena ingin mencari keuntungan lebih besar dibanding melalui jalur pos lintas batas marore.

Penyelundupan merupakan kerugian bagi Negara, karena tidak melalui pemeriksaan bea cukai sehingga menghilangkan potensi pendapatan keuangan negara. Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Maritim Tengah Brigjen Pol Bastomy Sanap mengakui bahwa masih ada ratusan jalan tikus yang digunakan para penyelundup di Perbatasan Indonesia-Filipina (zonautara.com, 2017). Penyelundupan melalui aktivitas pelintas batas illegal juga rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyelundupan Narkoba, penyelundupan Senjata, Perlintasan teroris, hingga perdagangan manusia. (detikmanado.com, 2020).

Selain penyelundupan, pencurian ikan di wilayah Indonesia oleh nelayan dari Philipina masih terus terjadi sampai dengan saat ini walaupun cukup gencar dilakukan penangkapan dan penindakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 2020, Pos Angkatan Laut (Posal) Marore berhasil menangkap dua unit kapal pumpboat nelayan Filipina ([radarbali.jawapos.com](http://radarbali.jawapos.com), 2020). Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan dalam upaya meningkatkan stabilitas keamanan, dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Pusat sebagai penanggungjawab urusan keamanan, dengan Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan sebagai pelaksana otonomi daerah. Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan Lembaga non Kementerian yang memiliki kewenangan teknis di bidang keamanan, ketertiban dan ketenteraman. TNI, Polri dan Kejagung memiliki Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Komando Distrik Militer (Kodim) Sangihe, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tahuna, Kepolisian Resor (Polres) Sangihe dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pemerintah Daerah yang berada di wilayah perbatasan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, walaupun tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terkait dengan isu keamanan, namun dapat melakukan koordinasi dengan instansi-instansi vertikal yang berkaitan dengan keamanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, disebutkan bahwa Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan antara Instansi Vertikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. Menurut Talizuduhu Ndraha dalam *Kybernology* (2003 : 294), Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain. Lebih lanjut menurut Silalahi (2011) dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Manajemen* menjelaskan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak bisa lepas dari tanggung jawab memelihara keamanan karena berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah memelihara

ketenteraman dan ketertiban masyarakat. hal keamanan dengan hal ketenteraman dan ketertiban merupakan sebuah keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu secara hirarki organisasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki struktur komando sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan, serta pengaruh yang sangat dominan sampai di tingkat Kampung.

Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan wajib melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif dalam urusan keamanan, sambil tetap berkoordinasi dengan intelijen Negara. Pengaturan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, mengarahkan Kepala Daerah untuk membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Keberadaan Tim dan Forum dimaksud adalah untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG, yaitu setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Forum-forum koordinasi berkaitan dengan isu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan instansi vertikal yang telah dibentuk sesuai amanat aturan perundang-undangan yaitu Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Juga dalam hal Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini di Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dibijaksanai dengan melibatkan unsur Polres, Kejari, Kodim dan Lanal, walaupun tidak diperintahkan dalam aturan perundang-undangan. Berdasarkan pada latar belakang peneilitian yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang koordinasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Instansi Vertikal dalam meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (2013), prosedur penelitian kualitatif adalah mengajukan asumsi desain kualitatif, menetapkan jenis khusus desain, menggambarkan peran peneliti, membahas pengumpulan data, menentukan prosedur pencatatan data, mengidentifikasi prosedur analisa data, menyebut langkah-langkah

pembuktian, dan menggambarkan hasil naratif penelitian. Data-data mengenai faktor-faktor yang diteliti (koordinasi pemerintah daerah dan instansi vertikal) dipilah dan diorganisasikan secara sistematis untuk mendapatkan informasi baru berupa fakta mengenai Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam meningkatkan Stabilitas Keamanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Wilayah Perbatasan. Hasilnya dapat menjadi referensi akademik dan bahan rekomendasi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.

Fokus penelitian ini adalah tentang pelaksanaan koordinasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Instansi Vertikal di bidang keamanan, ditinjau dengan menggunakan teori Tripathi dan Raddy (1983) dalam Rahmawati, *et al.*(2014) yang mengemukakan 9 (Sembilan) syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu: (1) Hubungan langsung; (2) Kesempatan awal; (3) Kontinuitas; (4) Dinamisme; (5) Tujuan yang jelas; (6) Organisasi yang sederhana; (7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; (8) Komunikasi yang efektif; dan (9) Kepemimpinan dan supervisi yang efektif. Teori ini dipilih karena lebih komprehensif dalam menggambarkan koordinasi yang efektif sehingga penulis bisa menganalisis bagaimana koordinasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan instansi vertikal dalam meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia- Filipina.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara selama tiga bulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini 8 (delapan) orang informan yang dipilih secara *purposive* dan dibagi berdasarkan dua kelompok atau kriteria, yaitu:

- 1.Pemerintah Daerah, yaitu Bupati, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda dan Sekretaris Badan Kesbangpol; dan
- 2.Instansi Vertikal terkait stabilitas keamanan, terdiri dari Kepala Polres Sangihe, Komandan Kodim 1301 Sangihe, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tahuna, Kepala Kejaksaan Negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan utama di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Filipina yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah banyaknya pelintas batas ilegal tanpa melalui Pos Lintas Batas Marore sehingga rawan dimanfaatkan untuk praktek penyelundupan, terorisme, penjualan senjata, narkoba, dan perdagangan manusia. Permasalahan lainnya yang masih terjadi adalah pencurian ikan oleh Nelayan Philipina. Permasalahan-permasalahan ini merupakan gangguan bagi stabilitas keamanan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang ada, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Negara, dibutuhkan peran aktif Kepala Daerah di perbatasan bersama jajarannya dan Pemerintah Pusat melalui instansi-instansi vertikal, secara bersama-sama dalam suatu sinergitas, tidak bisa sendiri-sendiri. Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan wajib menjalin koordinasi yang efektif dengan instansi-instansi vertikal.

Koordinasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyepakatan bersama secara mengikat dan sedemikian rupa antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal dalam menciptakan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, sehingga di sisi yang satu semua kegiatan terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain. Menurut Handayani (2016) Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural yaitu antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarki, atau berada pada satu garis komando. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Resor Sangihe, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sangihe, Komando Distrik Militer 1301 Sangihe dan Pangkalan Angkatan Laut, dalam upaya bersama meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, yang terdiri atas empat Kecamatan yang terdekat dengan perbatasan yaitu Kecamatan Kepulauan Marore, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Kendahe dan Kecamatan Tabukan Utara.

Kegiatan koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam hal peningkatan stabilitas keamanan wilayah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditangani secara teknis oleh tiga Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang memiliki wewenang menangani urusan kawasan perbatasan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menangani kegiatan koordinasi dengan aparat keamanan dan intelijen dalam rangka kewaspadaan dini terhadap gangguan keamanan dan penanganan konflik sosial, serta Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah yang menangani administrasi Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Maulidiah, 2018).

Untuk membahas terkait koordinasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Instansi Vertikal dalam meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan akan dikaji dengan menggunakan 9 (Sembilan) syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif menurut Tripathi dan Raddy (1983) dalam Rahmawati, *et al.*(2014), yaitu: (1) Hubungan langsung; (2) Kesempatan awal; (3) Kontinuitas; (4) Dinamisme; (5) Tujuan yang jelas; (6) Organisasi

yang sederhana; (7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas; (8) Komunikasi yang efektif; dan (9) Kepemimpinan dan supervisi yang efektif.

### **1. Hubungan Langsung**

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung diantara orang-orang yang bertanggung jawab. Sejalan dengan pendapat Pramono dan Kinasih (2019) yang menyatakan bahwa suatu koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi secara langsung. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya. Orang-orang yang bertanggung jawab dalam konteks penelitian ini adalah Bupati Kepulauan Sangihe sebagai pucuk pimpinan di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sangihe, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1301 Sangihe, Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Tahuna dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sedangkan untuk metode koordinasi yang dilaksanakan yaitu melalui Rapat-Rapat rutin, kegiatan-kegiatan bersama, dan pertemuan informal atau hubungan langsung.

Rapat-rapat rutin Bupati dan para Kepala Instansi Vertikal di bidang keamanan selama tahun 2020 dilaksanakan hanya dalam wadah Forkopimda. untuk Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, koordinasi dilaksanakan antara Pejabat dan Staf Badan Kesbangpol Kabupaten dengan Pejabat/Perwira Tinggi instansi vertikal yang masuk dalam unsur keanggotaan. Rapat Forkopimda selama tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 12 kali, namun tidak rutin per bulan, karena pelaksanaan menunggu petunjuk dari Bupati. Kegiatan-kegiatan bersama yang dilaksanakan Bupati bersama para Kepala Instansi Vertikal selama tahun 2020 sebanyak 3 kali dan bersifat situasional, dengan agenda penjemputan/pelayanan Gubernur dan/atau Forkopimda Provinsi, penanganan demo tambang emas illegal dan pembagian masker. Sedangkan untuk pertemuan informal atau hubungan langsung, merupakan metode yang paling sering dilaksanakan dalam berkoordinasi antara Bupati dengan para Kepala Instansi Vertikal. Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan koordinasi antara Bupati dan para Kepala Instansi Vertikal terjalin dengan baik melalui rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan resmi lainnya, juga melalui perjumpaan-perjumpaan secara langsung.

### **2. Kesempatan Awal**

Menurut Dwinugraha (2017) Perencanaan awal berkaitan dengan perencanaan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perlu dikoordinasikan dengan

perangkat pemerintah yang juga sebagai aktor kepentingan dipemerintahan. Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri, ada konsultasi bersama. Dengan cara demikian tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan rencana lebih mudah. Berdasarkan hasil wawancara, semuanya sependapat bahwa koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan sejak tahap perencanaan program/kegiatan. rencana kegiatan pengelolaan perbatasan negara. Kegiatan evaluasi dan perencanaan untuk meningkatkan stabilitas keamanan wilayah perbatasan ditangani langsung oleh Pemerintah Pusat.

### **3. Kontinuitas**

Menurut Tripathi dan Raddy (1983) dalam Rahmawati, *et al.*(2014), koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama organisasi itu berfungsi.”Dari hasil observasi dan dokumentasi diketahui bahwa keberlanjutan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Polres Sangihe, Kejari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kodim 1301 Sangihe, dan Lanal Tahuna, telah menjadi komitmen bersama. Semuanya menyadari bahwa koordinasi adalah suatu hal yang wajib. Setiap bulan selalu ada kegiatan koordinasi yang dilaksanakan. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan instansi vertikal telah dilaksanakan sejak penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah sampai dengan saat ini.

### **4. Dinamisme**

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah-masalah yang timbul. Koordinasi yang baik akan mengatasi masalah secara dini dan mencegah kejadiannya (Rahmawati, *et al.*2014). Dari hasil penelitian bahwa ada penyesuaian bentuk koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak kaku. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu masif, koordinasi bisa dilakukan secara daring melalui layanan komunikasi live streaming atau juga melalui media sosial seperti *Whatsapp Group*. Ketika terjadi pandemi Covid-19, penerapan protokol kesehatan merupakan hal wajib dalam setiap pelaksanaan rapat koordinasi secara luring. Perubahan regulasi wajib untuk ditindaklanjuti dan pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah. Akan tetapi tidak adanya alokasi anggaran dan juga pergantian Camat Kepulauan Marore telah mempengaruhi keberadaan

Kantor Pelayanan Lintas Batas Satu Atap Marore tidak lagi beroperasi, sehingga mengurangi intensitas koordinasi di Pos Lintas Batas Marore.

### **5. Tujuan yang jelas**

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif (Rahmawati, *et al.*(2014). Apabila melihat tujuan dari masing-masing unsur baik Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal, dan juga tujuan dari Forum-Forum Koordinasi dibidang keamanan perbatasan, kesemuanya mendukung pencapaian tujuan bersama, yaitu meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah Perbatasan Republik Indonesia-Republik Philipina, yang ada dalam cakupan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

### **6. Organisasi yang sederhana**

Dari hasil wawancara, hamper semua informan setuju bahwa organisasi pelaksanaan koordinasi selama ini sederhana, tidak rumit, hanya dari pihak Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang menyatakan bahwa koordinasi antara mereka dengan instansi vertikal selama ini agak rumit. Pernyataan ini menurut penulis dilatarbelakangi belum berfungsinya Panitia Lintas Batas di tingkat Kabupaten sebagai wadah koordinasi terkait persoalan lintas batas. Forkopimda, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten dan Panitia Lintas Batas Kabupaten merupakan Sub Bagian dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan satu pemimpin koordinasi yaitu Bupati. Masih ada satu Sub Bagian yang belum difungsikan, yaitu Panitia Lintas Batas Kabupaten.

### **7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas**

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Menurut Lovenda (2019), pendelegasian wewenang dan tanggung jawab berpengaruh terhadap efektivitas kerja pegawai. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu manajer dalam mengawasi bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Polres Sangihe, Kejari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kodim 1301 Sangihe, dan Lanal Tahuna, semuanya memahami wewenang dan tanggung jawab masing-masing secara jelas.

### **8. Komunikasi yang efektif**

Menurut Hebert dalam Suwaji (2020), komunikasi adalah proses yang menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seorang ke orang lain, biasanya untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Menurut Nasukah, *et al.* (2020), metode komunikasi yang efektif dari seorang pemimping dapat meningkatkan kinerja satu institusi. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, untuk waktu yang akan datang, dan sebagainya, dapat dibicarakan. Dari hasil observasi di lapangan, penulis menemukan bahwa belum difungsikannya Panitia Lintas Batas di tingkat Kabupaten menyebabkan komunikasi terkait persoalan lintas batas belum terjalin efektif.

### **9. Kepemimpinan dan supervisi yang efektif**

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada lain yang dapat menggantikannya (Kuntjoro,2020). Kepemimpinan dan supervisi dari Bupati Kepulauan Sangihe terhadap Kapolres Sangihe, Kajari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dandim 1301 Sangihe, dan Danlanal Tahuna, selama ini telah efektif. Bupati Kepulauan Sangihe juga memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan.

## **KESIMPULAN**

Di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Republik Filipina yang menjadi bagian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih banyak pelintas batas illegal tanpa melalui Pos Lintas Batas Marore sehingga rawan dimanfaatkan untuk praktek penyelundupan, terorisme, penjualan senjata, narkoba, dan perdagangan manusia. Permasalahan lainnya yang masih terjadi adalah pencurian ikan oleh Nelayan Filipina. Permasalahan-permasalahan ini merupakan gangguan bagi stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa yang dianggap perlu untuk dilakukan guna stabilitas keamanan di daerah perbatasan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pertama, hubungan komunikasi langsung yang tidak formal antara Bupati dengan para Kepala Instansi Vertikal harus terus dijalin. Kedua, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Polres Sangihe, Kejari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kodim 1301 Sangihe, dan Lanal Tahuna, perlu dilibatkan bersama-sama sebagai peserta atau setidaknya sebagai peninjau pada Sidang Tingkat Ketua Komite Perbatasan RI-PHBC, dengan demikian koordinasi meningkatkan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan dapat dijalin sejak kesempatan awal. Apabila

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dilibatkan, usul menaikkan nilai maksimal transaksi bagi masyarakat pelintas batas dapat dibahas dan diputuskan pada forum Sidang Tingkat Ketua, juga pengaturan dalam regulasi Daerah akan sinkron dengan pengaturan Pusat.

Ketiga, Komitmen pihak Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal untuk terus membina koordinasi terus dijaga untuk menjamin kontinuitas. Selanjutnya yang keempat, wajib dialokasikan anggaran belanja daerah dari APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk operasional Kantor Pelayanan Lintas Batas Satu Atap Marore dan penegasan kepada Camat yang akan ditempatkan di Kepulauan Marore mengupayakan Kantor Pelayanan Lintas Batas Satu Atap tetap difungsikan secara maksimal supaya koordinasi tetap terjalin dinamis. Kelima, pemerintah Kabupaten dan Instansi Vertikal tetap dalam satu tujuan yang jelas, untuk mempererat kebersamaan dalam menyukseskan rencana program masing-masing, membangun sinergitas dalam pemecahan masalah-masalah pemerintahan, agar stabilitas keamanan terus ditingkatkan demi kelancaran proses pembangunan daerah. Keenam, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe secepatnya memfasilitasi pembentukan Panitia Lintas Batas Tingkat Kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, dan mengalokasikan anggaran operasional dan honorarium kepada Panitia Lintas Batas dan Panitia Pelaksana Lintas Batas, untuk melengkapi sub bagian yang dibutuhkan dalam koordinasi peningkatan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.

Rekomendasi yang ketujuh, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan semua Instansi Vertikal dibidang keamanan hendaknya tetap bekerja sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing, supaya tidak terjadi benturan di lapangan. Kedelapan, Pentingnya Panitia Lintas Batas di tingkat Kabupaten agar komunikasi terkait persoalan lintas batas dapat dijalin efektif baik antar unsur di tingkat Kabupaten, maupun komunikasi dengan Panitia Pelaksana Lintas Batas di Pos Lintas Batas Marore. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan dan supervisi Bupati Kepulauan Sangihe terhadap para Kepala Instansi Vertikal dan terhadap Pemerintah bersama masyarakat di wilayah perbatasan dalam upaya meningkatkan stabilitas keamanan, perlu terus didukung dengan perencanaan kreatif dari Perangkat Daerah yang menangani teknis koordinasi dan anggaran yang memadai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Buol Ronny. A. 2017. *Ada 200 Jalan Tikus Penyelundupan di Perbatasan Indonesia – Filipina*. Zonautara.com. Sabtu, 17/06/2017.

- Creswell, J. W. 2010. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Detikmanado.com. 2020. *Polda Sulut Menangkap 2 Warga Terkait Penyelundupan Senjata Api dari Filipina*. Zonautara.com. Selasa, 24/03/2020
- Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2(1), 1-7.
- Handyaningrat, S. (1983). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Gunung Agung.
- Kuntjoro, B. T. 2020. Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) Pada Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. *UNES Law Review*, 2(4), 466-477. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.140>
- Lovenda, E. 2019. Pengaruh Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10728>
- Maulidiah, S. 2018. Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social and Politics*, 4(1).
- Muradi, M. 2015. Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 25-34.
- Nasukah, B., Sulistyorini, S., & Winarti, E. (2020). Peran Komunikasi Efektif Pemimpin Dalam Meningkatkan Kinerja Institusi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 81-93.
- Ndraha, T. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*, Yogyakarta: PT. Rineka
- Suwaji, R. 2020. Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Pdam Kota Mojokerto. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(02). <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i2.2280>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang STANDARISASI POS PELAYANAN MARORE
- Praptono Didiek. D. 2020. *Posal Marore Tangkap Dua Kapal Asal Filipina di Perairan Indonesia*. radarbali.jawapos.com. Rabu, 01/07/2020
- Pramono, J., & Kinasih, W. 2019. Sinergitas antar stakeholder dalam penyelenggaraan kamtibmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Research Fair Unisri*, 3(1).
- Rahmawati, T. (2014). Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 641-647.
- Silalahi, Ulbert. (2011). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.